



PUTUSAN

Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN xxxxx, xxxxxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lisa Tri Anjarsari, S.H. dan M. Al Amin Ilman Huda, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Adi sucipto Gg Jenitren 94 Kediri, dengan domisili elektronik pada alamat *email: adv.alaminilman@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN xxxxx, xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama xxxxx dibawah Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3521061102024009 tanggal 17 Oktober 2024
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang tua Termohon selama 1 malam, setelah itu bertempat di rumah orang tua Pemohon selama 4 hari serta Pemohon dan Termohon juga tidak tidur dalam satu kamar dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun sebagaimana Suami Istri (Qobla Dukhul);
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana berikut:
 - Pemohon Tidak Mencintai Termohon;
 - Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh oleh orang tua Pemohon dan Pernikahan terlaksana tidak berdasarkan suka sama suka;
 - Pemohon tidak menyukai Termohon karena dari awal perkenalan Termohon sudah tidak menghargai ibu Pemohon, selain itu Termohon suka mengarang cerita yang mengundang simpati Pemohon agar Pemohon tetap bersedia menikah dengan Termohon;
5. Bahwa Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan cinta mencintai, suka sama Suka (ridlo bir Ridlo) akan menimbulkan akibat buruk yaitu saling membenci, sehingga tidak akan mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi, sakinah mawaddah warahmah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kab. xxxxx pada tanggal 17 Oktober 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3521061102024009 tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kab. xxxxx tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Lisa Tri Anjarsari, S.H. dan M. Al Amin Ilman Huda, S.H., pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jl. Adi sucipto Gg Jenitren 94 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxx Nomor 1396/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat tentang persyaratan pengajuan Pembatalan Perkawinan berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku serta memberikan saran untuk merubah gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat tidak bisa mengajukan bukti yang relevan dengan alasan pembatalan perkawinan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 1396/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 04 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian Penggugat bermaksud membatalkan perkawinannya dengan Tergugat karena Penggugat Tidak Mencintai Tergugat, Penggugat menikahi Tergugat karena dipaksa oleh orang tua Penggugat dan Pernikahan terlaksana tidak berdasarkan suka sama suka dan Penggugat tidak menyukai Tergugat karena dari awal perkenalan Tergugat sudah tidak menghargai ibu Penggugat, selain itu Tergugat suka mengarang cerita yang mengundang simpati Penggugat agar Penggugat tetap bersedia menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat tentang persyaratan pengajuan Pembatalan Perkawinan berdasarkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan - peraturan yang berlaku serta memberikan saran untuk merubah gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat untuk melakukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan bukti – bukti yang relevan dengan alasan gugatan Penggugat serta dan tidak ada syarat dan rukun perkawinan yang dilanggar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak sehingga hal – hal yang lain dalam gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamaji, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan	Rp	20.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)